

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN BARAT
DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA



**RENCANA AKSI
PENCAPAIAN TARGET KINERJA
DITPOLAIRUD POLDA KALBAR
TAHUN ANGGARAN 2026**



KEPUTUSAN DIREKTUR POLAIRUD POLDA KALIMANTAN BARAT
NOMOR: KEP/7/IX/2025 TANGGAL 16 SEPTEMBER 2025

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN BARAT
DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA



KEPUTUSAN DIREKTUR POLAIRUD POLDA KALIMANTAN BARAT

Nomor : Kep/ 7 /IX/2025

tentang

RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA
DITPOLAIRUD POLDA KALBAR
TAHUN ANGGARAN 2026

DIREKTUR POLAIRUD POLDA KALIMANTAN BARAT

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan perencanaan jangka menengah Ditpolairud Polda Kalbar, maka sesuai dengan tugas, fungsi dan peran Ditpolairud Polda Kalbar, dipandang perlu menetapkan keputusan.
- Mengingat : 1. Undang Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah;
8. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor;

9. Surat

9. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/1/II/2025 tentang Pedoman Perencanaan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2026.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/778/V/2025 tanggal 22 Mei 2025 tentang Rencana Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
 2. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/1008/VII/2025 tanggal 4 Juli 2025 tentang Manual Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Penunjang Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
 3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026;
 4. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Nomor: Kep/285/VIII/2025 tanggal 25 Agustus 2025 tentang Rencana Strategis Kepolisian Daerah Kalimantan Barat;
 5. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Nomor: Kep/287/VIII/2025 tanggal 29 Agustus 2025 tentang Rencana Kerja Rencana Kerja Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Tahun 2026;
 6. Keputusan Direktur Kepolisian Perairan dan Udara Kalimantan Barat Nomor: Kep/3/IX/2025 tanggal 15 September 2025 tentang Rencana Strategis Tahun Anggaran 2025-2029 Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Kalimantan Barat;
 7. Keputusan Direktur Kepolisian Perairan dan Udara Kalimantan Barat Nomor: Kep/5/IX/2025 tanggal 15 September 2025 tentang Rencana Kerja Tahun Anggaran 2026 Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Kalimantan Barat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA POLDA KALIMANTAN BARAT TENTANG RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA POLDA KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2025

1. Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Kalbar Tahun 2026 sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, menjadi pedoman penyusunan rencana aksi pencapaian target kinerja pada satuan kerja di lingkungan Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Kalimantan Barat;

2. Kep

3 KEP. DIREKTUR POLAIRUD POLDA KALBAR
NOMOR : KEP / 7 / IX / 2025
TANGGAL : 16 SEPTEMBER 2025

2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 16 September 2025

DIREKTUR POLAIRUD POLDA KALBAR


AGUSMAN, S.I.K.

KOMISARIS BESAR POLISI NRP 75081004

RENCANA AKSI
 PENCAPAIAN TARGET KINERJA DITPOLAIRUD POLDA KALBAR T.A. 2026


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Langkah Aksi	Rencana Pencapaian Target				Penanggung Jawab	Ket
					TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat Responsif Prediktif	Tingkat Keamanan di Wilayah Perairan Kalimantan Barat	19,9 (3,2)	Pelaksanaan Turwali Perairan Kalimantan Barat dengan langkah sebagai berikut: 1) Membuat surat perintah pelaksanaan tugas Patroli perbatasan. 2) Memberikan arahan dan petunjuk kepada Komandan Kapal dan Abk dan mengingatkan kembali SOP dalam pelaksanaan tugas patroli perbatasan yang akan dilaksanakan. 3) Melaksanakan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kelayakan kapal/sarana yang akan digunakan untuk melaksanakan patroli perbatasan.	5	5	5	4,9	1. Direktur Polairud 2. Subdit Patroli Airud 3. Bag Bin Opsnal	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Langkah Aksi	Rencana Pencapaian Target				Penanggung Jawab	Ket
					TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				4) Melaksanakan pengisian BBM untuk mendukung kegiatan patroli perbatasan yang telah direncanakan sesuai surah perintah yang telah di terbitkan.						
2	Penegakan hukum yang Humanis, Akuntabel, dan Berkeadilan	Clearance Rate Tindak Pidana di Wilayah Perairan Kalimantan Barat	100 % (54)	Melaksanakan penyidikan dan penyelidikan di wilayah perairan kalbar yang berpotensi terjadinya tindak pidana konvensional, transnasiona l dan kekayaan negara sehingga dapat menurunkan kejahatan atau tindak pidana yang terjadi di perairan Kalbar yaitu: dengan langkah sebagai berikut: 1) Laporan Informasi 2) Membuat surat perintah lidik. 3) Membuat rencana giat lidik.	24,07 % (13)	25,93 % (14)	27,78 % (15)	22,22 % (12)	1. Direktur Polairud 2. Subdit Gakkum	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Langkah Aksi	Rencana Pencapaian Target				Penanggung Jawab	Ket
					TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				4) Laporan Informasi 5) Membuat surat perintah lidik. 6) Membuat rencana giat lidik. 7) Melaksanakan penyelidikan. 8) Mengamankan tersangka dan barang bukti. 9) Membuat surat tanda terima BB. 10)Melaksanakan interogasi. 11)Melaksanakan gelar awal. 12)Membuat laporan hasil penyelidikan. 13)Membuat laporan Polisi. 14)Menerbitkan Sprin penyidikan. 15)Menerbitkan SPDP. 16)Membuat ren penyidikan. 17)BAP tersangka dan saksi. 18)Menerbitkan SP.tangkap. 19)Menerbitkan SP.Penahanan. 20)Pemberitahuan penahanan tersangka						

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Langkah Aksi	Rencana Pencapaian Target				Penanggung Jawab	Ket	
					TW I	TW II	TW III	TW IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				21) Pemberitahuan penahanan tersangka 22) Menerbitkan SP. Sita. 23) Mengirim berkas perkara kepada jaksa/tahap I. 24) Gelar perkara melengkapi P19 Jaksa. 25) Kirim kembali berkas perkara. 26) Melaksanakan koordinasi kepada jaksa penuntut umum. 27) P21 jaksa. 28) Penyerahan tersangka dan BB kepada jaksa (P21).							

Pontianak, 16 September 2025
 DIREKTUR POLAIRUD POLDA KALBAR



AGUSMAN, S.I.K.
 KOMISARIS BESAR POLISI NRP 75081004